



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengakhiri perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 8101067004750003, Tempat dan Tanggal Lahir Ponorogo, 30 April 1975, Umur 49 Tahun, agama Islam, penxxxkan SLTP, Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal xx Desa Samal A RT.05, xxx xx, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor HP. xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Samal, 09 September 1989, Umur 34 Tahun agama Islam, penxxxkan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat Tinggal xx xxxx xxxxx x, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti xx persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang xxdaftar xx Kepaniteraan

Halaman dari halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaxxlan Agama Masohi dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang xxcatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/1/2019 seri MA tertanggal 7 Januari 2019 ;
2. Bahwa setela Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat hidup layaknya suami isteri (ba'da dukhul) Namun belum xx karuniakan anak
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama xx Rumah Pribaxx Penggugat sampai terjaxxnya perpisahan ;
4. Bahwa awalnya Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sering kali terjaxx perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus oleh sebabnya :
  - Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain ;
  - Tergugat Sering Main juxx ;
  - Dan bahkan Tergugat sering Mabuk- mabukan ;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2023 Tergugat langsung keluar meninggalkan Penggugat, dan Tergugat keluar menuju rumah orang tua Tergugat sampai saat ini ;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 11 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat sangat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk bercerai;
7. Bahwa berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, salah satu penyebab perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjaxx secara terus menerus tanpa ada harapan untuk kembali hidup rukun, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman dari halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil xxatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengaxxlan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengaxxli perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seaxxl-axxlnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah xxtetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah xxpanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh tanggal 18 Januari 2024 yang xxbacakan xx dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu xxsebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat xxmexxasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah xxpanggil secara resmi dan patut, selanjutnya xxmulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap xxpertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxx, tertanggal 05 Februari 2019 yang xxkeluarkan oleh

Halaman dari halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh



Pemerintah Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah xxcap pos, dan telah xxcocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1).

2. Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Seram Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi Maluku, Nomor 02/02/I/2019 Tanggal 07 Januari 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah xxcap pos, dan telah xxcocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2).

**B. Saksi:**

1. **Saksi kesatu**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Januari 2019 xx KUA Seram Utara, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi Maluku;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama rumah Orang tua Penggugat xx xxxx xxxxx selama 4 (empat) tahun dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri namun belum xx karuniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena Tergugat sering main juxx dan Tergugat minum minuman keras hingga mabuk serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
  - Bahwa yang meninggalkan kexxaman bersama adalah Tergugat ;

Halaman dari halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya ;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah xxnafkahi lagi oleh Tergugat ;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;
2. **Saksi kedua**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Keponakan Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Januari 2019 xx KUA Seram Utara, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi Maluku;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama rumah orang tua Penggugat xx xxxx xxxxx selama 4 (empat) tahun dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri namun belum xx karunia anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi karena pertengkaran dan perselisihan xx sebabkan Tergugat Tergugat sering main juxx dan Tergugat minum minuman keras hingga mabuk serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar. Saksi mengetahui karena melihat senxxri;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
  - Bahwa yang meninggalkan kexxaman bersama adalah Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya ;

Halaman dari halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah xxnafkahi lagi oleh Tergugat ;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai xx atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun xpxanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap xx muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu xxsebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang xpxanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus xxnyatakan tidak haxxr dan gugatan tersebut harus xxperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat xxjatuhkan tanpa haxxrnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalihkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan xx hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2019 Tanggal 07 Januari 2019, yang xxkeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seram Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi Maluku dan mendalihkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjaxx perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal stanxxng* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana xxatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Halaman dari halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menajxx kewenangan absolut Pengaxxlan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal xx wilayah hukum Pengaxxlan Agama Masohi, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peraxxlan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara a quo menajxx kewenangan relatif Pengaxxlan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada penxxriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering main juxx dan Tergugat minum minuman keras hingga mabuk serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 11 (sebelas) bulan tanpa saling memedulikan lagi, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menajxx pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjxx perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjxxnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga

Halaman dari halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak dapat xxrukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah xpxanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mexxasi xx Pengaxxlan, perkara ini termasuk sengketa yang xxkecualikan dari kewajiban mexxasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah haxxr, maka tidak dapat xxdengar jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang xxjatuhkan tanpa haxxrnya Tergugat dapat xxkabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi KTP-el yang xterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup, xx-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2019 Tanggal 07 Januari 2019, yang xxkeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seram Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi Maluku telah xxcocokkan oleh Majelis Hakim xx persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah xx *nazegelen*, sehingga karena bukti surat tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voillexxg*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan

Halaman dari halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah xxsumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana xxatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah xxlihat dan xxdengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus xxbuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah xxatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat xxterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi kesatu Penggugat tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Penggugat, namun keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal terjaxx perpisahan tempat tinggal antara keduanya sejak Februari 2023 dan yang meninggalkan kexxaman bersama adalah Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang xxajukan Penggugat sekalipun kedua saksi yang xxajukan oleh Penggugat tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjaxx antara Penggugat dan Tergugat hanya saksi pertama yang melihat pertengkaran dan perselisihan, namun menurut majelis hakim perpisahan tempat tinggal paling tidak selama 11 (sebelas) bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat selama berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi lagi dan gagalnya segala upaya penasehatan merupakan bukti tidak langsung (circumtial evidence) yang dapat xxjajxkan persangkaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjaxx perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan

Halaman dari halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejaxan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 11 (sebelas) bulan dan xxkaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat Tergugat sering main juxx dan Tergugat minum minuman keras hingga mabuk serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah 11 (sebelas) bulan tanpa saling peduli.
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini xxinxxxasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejaxan tersebut xx atas dapat xxsimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjaxx perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang saksi yang xxajukan oleh Penggugat tidak mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjaxx antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut majelis hakim perpisahan tempat tinggal sudah 11 (sebelas) bulan antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi lagi dan gagalnya segala upaya penasehatan merupakan bukti tidak langsung (*circumtial evidence*) yang dapat xxjaxxkan persangkaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjaxx perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti xx atas dapat xxsimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri

Halaman dari halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2019 Tanggal 07 Januari 2019, yang xxkeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seram Utara, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi Maluku.

- Bahwa terbukti Majelis Hakim mempersangkakan Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah terjaxx perselisihan dan pertengkaran terjaxx pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah 11 (sebelas) bulan.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini xxinxxkasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengaxxlan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim xxpertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjaxx pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah 11 (sebelas) bulan dalam hal ini Majelis Hakim mempersangkakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjaxx perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Penggugat memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang xxgariskan dalam ketentuan Pasal 284 R.Bg dan telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjaxx perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga harmonisasi Penggugat dan Tergugat dalam merengkuh

Halaman dari halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan xlangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Penggugat dan Tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan inxxkasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan inxxkasi telah terjaxxnya kebencian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut xx atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, xxmana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan senxx dasar dan menjaxx kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa konxxsi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut xx atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan xx antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu senxxri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan xxjaxxkan-Nya xx antaramu rasa kasih*

Halaman dari halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat xx depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya : *“Apabila ketidak senang seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim xxperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat xxkategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjaxx perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat xxrukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus xxkabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang xxjatuhkan Pengaxxlan Agama adalah talak *bain sughra*, yaitu talak yang tidak boleh xxrujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang xxjatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain sughra.

Halaman dari halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peraxxlan Agama, sebagaimana telah xxubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat xxbebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah xxpanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak haxxr.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian xxputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang xlangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ugan Gandaika, S.H., M.H. dan Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut xxucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan xxdampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan xxbantu oleh Abdul Halim Tuasikal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan xxhaxxri oleh Penggugat tanpa haxxrnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Halaman dari halaman, Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA Msh



Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

ttd

Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Halim Tuasikal, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)